

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami arti judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Kembalikan Untuk Program Donasi (Studi Kasus Pada Alfamart Prasanti II Bandar Lampung)”.

Maka perlu di jelaskan kata-kata penting dari judul tersebut. Adapun kata-kata yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut :

Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.¹

Sedangkan menurut fuqaha, Hukum Islam adalah “Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk Syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.²

Penarikan uang kembalikan adalah “pengambilan sisa uang ketika berbelanja, dengan kata lain bahwa pihak kasir meminta izin kepada konsumen untuk menarik uang kembalikan dalam batas jumlah tertentu dengan meminta keikhlasan konsumen untuk program donasi yang akan digunakan untuk memberi bantuan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan”.

Program donasi adalah “rancangan mengenai sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada kumpulan (yang menerima sumbangan) yang akan dilakukan dalam jangka waktu panjang”.³

¹ Faturrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12.

² Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1975), h. 44.

³*Ibid.*, hlm. 340

Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang dimaksud dalam judul ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan penarikan uang para konsumen yang digunakan untuk infaq yang dinamai program donasi.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam setiap pembuatan karya ilmiah tentunya ada alasan tertentu dalam pemilihan judul. Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi yang sering diadakan oleh alfamart sangatlah menarik dan penting untuk diteliti karena adanya kesenjangan, yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada pemberi donasi mengenai kepada siapa, dimana, kapan, dan berapa besar jumlah uang yang akan diberikan kepada penerima donasi tersebut.
2. Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibidang jurusan mu'amalah fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yaitu tentang sedekah, serta menarik karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
3. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan adanya penarikan uang kembalian untuk program donasi serta tersedianya literature yang menunjang, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah, yaitu mengenai infaq.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan *khitab* Allah SWT (kalam) yang mengatur amal perbuatan seorang mukallaf, baik berupa *iqdla* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan),

takhyir (kebolehan bagi seorang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan) atau *wad'I* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' penghalang).⁴

Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki dua dasar hukum yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang mencakup segala bentuk muamalah berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia, tidak hanya itu di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah juga diatur mengenai ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan sang khaliq. Tidak diragukan lagi, bahwa al-Qur'an adalah sumber utama syari'ah dan as-Sunnah sebagai pelengkap dan penyelaras dari al-Qur'an itu sendiri. Keduanya bertujuan untuk memberi arahan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta berfungsi sebagai pencegah manusia agar tidak melanggar aturan-aturan syara'.

Sedangkan tujuan hukum Islam ada lima (*Al-Maqasid Al-Khamsah*) yang dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi (710/1388)⁵, yakni:

1. Memelihara agama,
2. Memelihara jiwa,
3. Memelihara akal,
4. Memelihara keturunan, dan
5. Memelihara harta.

Dengan terpeliharanya kelima tujuan hukum Islam tersebut, manusia akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, sebab dengan jiwa yang sehat manusia dapat merasakan karunia Allah SWT kepadanya dan dapat membedakan yang baik dan perbuatan yang buruk.

Terkait dengan memelihara harta, Islam menganjurkan umat agar memberikan infaq kepada

⁴Sarin Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 36.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h.213.

pihak-pihak tertentu yang benar-benar berhak menerima pemberian tersebut.

Infaq adalah memberikan sebagian harta kita baik itu berupa uang, makanan, maupun barang yang masih ada manfaatnya kepada orang yang memang membutuhkannya secara ikhlas semata-mata karena Allah SWT. sedekah akan mendekatkan kita kepada Allah SWT, zat Yang Maha Pemberi Rezeki. Dekat dengan Allah SWT yang Maha Kaya akan menjamin terjaganya rezeki dan harta yang kita miliki. Artinya, semakin bakhil kita akan semakin jauh kita dari rezeki dan nilai hakiki kekayaan yang sebenarnya.

Akan sangat baik untuk kita bisa memulai membiasakan diri menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang lain, baik itu untuk orang tua, saudara, teman, tetangga atau guru. Ada baiknya jika di berikan pada keluarga terlebih dahulu, kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya.

“Pada dasarnya infaq merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia karena selain hubungan vertikal (*hablumminallah*) seperti shalat, puasa, dan lain-lain, ada pula amal ibadah yang hubungannya horizontal (*hablumminannas*) seperti infaq”.⁶

Selama ini, konsep dan paradigma sedekah atau jika kita bersedekah maka harta berkurang. Secara matematika, jika sepuluh di kurang satu, maka hasilnya adalah Sembilan. Akan tetapi Allah SWT mengatakan sepuluh kurang satu akan sama dengan Sembilan belas, karena satu yang kita sedekahkan akan di lipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat oleh Allah SWT.

Pada masa sekarang, cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, bagi sebagian orang belanja telah

⁶ Turmudzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Infaq Melalui Yayasan Abdi Muslim Pancasila (YAMP)*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan, 1994), h. 3.

menjadi aktifitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Belanja barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, kalau dulu belanja sering dilakukan dipasar atau di toko-toko eceran biasa, tetapi dengan perkembangan waktu, belanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau minimarket. Pola pergeseran tempat lokasi belanja ini ternyata menimbulkan perbedaan budaya juga, salah satunya adalah soal harga, yakni situasi harga di pasar yang relative fleksibel dan berlangsung lebih interaktif dan sangat berbeda dengan status harga di supermarket atau minimarket dimana harga sudah *fix* tertera di label. Berbeda dengan dipasar dimana pembeli masih dapat menawar, sementara di supermarket pembeli hanya dapat berharap dari adanya diskon (potongan harga) yang tertera pada saat akan membeli.

Ada kondisi tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uangnya. Pada saat yang bersamaan penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk program donasi sebagai infaq yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya. Permasalahannya adalah penjual atau kasir supermarket atau minimarket tidak memberi tahu kepada konsumen (penderma, pemberi infaq) mengenai uang donasi yang diterima akan diberikan kepada siapa, donasi yang diberikan dalam bentuk apa, kapan donasi tersebut akan diberikan, dimana dan berapa besarnya jumlah donasi yang akan diberikan.

Dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh beberapa supermarket atau minimarket dilapangan ditemukan bahwa jika ada pembeli yang membeli barang di supermarket atau minimarket tersebut kemudian membayar dengan uang lebih, jika ada uang kembalian dengan nominal beberapa rupiah maka pihak penjual

menyiasatinya agar tidak ada kesan uang tersebut masuk kedalam kas pihak minimarket yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga social atau yayasan tertentu yang kemudian di bukakan kotak infaq untuk yayasan tersebut.

Faktanya, ada hal-hal seperti adanya penarikan uang yang di ambil untuk infaq dengan istilah program donasi. Akan tetapi, penarikan uang infaq ini dengan penawaran kepada konsumen. Karyawan penjaga tempat pembayaran (pada tulisan selanjutnya akan disebut dengan kasir) akan menanyakan kepada konsumen apakah ingin memberikan sisa kembalian belanja untuk di donasikan kepada mereka yang nantinya akan di salurkan kepada pihak yang menurut mereka layak tanpa adanya pemberitahuan kepada para penderma (pemberi infaq) kepada siapa donasi tersebut akan di berikan, donasi yang di berikan berupa apa, kapan akan diberikan hasil dari donasi yang telah terkumpul, berapa besar jumlah donasi yang akan diberikan, dimana hasil dari pengumpulan donasi akan diberikan. Dalam hal ini, pihak pengumpul donasi tidak memberitahukan kepada konsumen. Hal inilah yang menjadi kesenjangan dan menjadi dasar dari penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Islam sangat memerhatikan aspek-aspek dalam beribadah dan bermuamalah, salah satunya adalah aspek kejujuran. Oleh karena itu, Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang mengandung ketidakjelasan.

Latar pendidikan masyarakat Indonesia yang beragam menyebabkan pandangan mereka beragam pula dalam menilai sesuatu. Kepedulian serta perhatian masyarakat yang kurang terhadap hal-hal kecil perlu di luruskan agar tidak terjadi kesenjangan antara teori syara' dengan pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat.

Mengingat konsumen lebih lemah dari segi kekuasaannya serta kurang telitinya konsumen dalam

berbelanja jika di bandingkan dengan produsen, maka konsumen selanjutnya mendapatkan kejelasan dalam bertransaksi.

Berdasarkan keterangan diatas, untuk mengetahui lebih jauh dan membahas aplikasi penarikan uang kembalian untuk program donasi tersebut dalam sebuah skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi (Studi Pada Alfamart Prasanti II Bandar Lampung) ”.

D. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana telah di uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa identifikasi permasalahan yang akan di angkat dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi penarikan dan penyaluran uang kembalian untuk program donasi pada Alfamart Prasanti II ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penarikan uang kembalian untuk program donasi pada Alfamart Prasanti II?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui aplikasi penarikan uang kembalian untuk program donasi pada Alfamart Prasanti II.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi praktek penarikan uang kembalian untuk program donasi pada Alfamart Prasanti II.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi khazanah pengetahuan, khususnya mengenai infaq berdasarkan syariat Islam yang benar dan yang dianjurkan.
- b. Dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi masyarakat ketika akan mengadakan pemungutan sumbangan dalam bentuk apapun.
- c. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian itu bisa di anggap valid dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.⁷

Untuk mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan penelitian diatas, maka metode penelitian sangat diperlukan sebagaimana dikemukakan oleh E. Sumaryono, bahwa metode penelitian adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah yang dirangkaikan dalam bentuk aturan-aturan tertentu.

Adapun urutan tersebut adalah :

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2010), h. 1.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang infaq dan shadaqah yang terkhusus pada sistem penarikan uang untuk program donasi dalam hukum Islam, termasuk juga data primer hasil interview dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

Jenis penelitian kepastakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang di lakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literatur dan mempelajarinya.⁸

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Dalam penelitian deskriptif di titik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.⁹ termasuk penelitian deskriptif normative, yaitu mendeskripsikan obyek yang diteliti,¹⁰ dalam hal ini masalah pelaksanaan penarikan uang kembalian untuk program donasi kemudian melakukan analisis

⁸ Anwar Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta : Sumbang, 1995), h.2

⁹ *Ibid.*, h.3.

¹⁰ Kuntjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1991), h. 42.

terhadap pelaksanaan penarikan uang kembalian untuk program donasi tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang di peroleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang di maksud.¹¹ Dalam penelitian, lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹² Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini di antaranya riset lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang di lakukan dalam konsep kehidupan yang sebenarnya. Data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi pada Alfamart Di Prasanti II Bandar Lampung.

Data primer merupakan suatu sumber pokok dalam skripsi ini, data primer merupakan data tentang pengalaman orang-orang yang pernah belanja serta karyawan di Alfamart.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui pihak lain, tidak langsung dari

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 51.

¹² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), h. 132.

subjek penelitiannya.¹³Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang di lakukan, antara lain al-Qur'an, al-Hadits, Kitab-Kitab Fiqih,bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar dan pengamatan secara langsung.Data ini kemudian di pergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.Umumnya data sekunder tidak di rancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan alfamart yang terdapat di Sukarame Bandar Lampung.

Jumlah keseluruhan alfamart yang terdapat di sukarame adalah sebanyak 8 alfamart, akan tetapi pusat penelitian ini pada Alfamart yang terletak di Prasanti II Bandar Lampung. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi.Sedangkan yang di maksud sampel dalam penelitian ini adalah contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengenai hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian.

¹³ Kartini, *Pengantar Methodologi Research*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 27.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, 2006), h. 215.

Tujuan lainnya dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan. Selanjutnya penentuan sampel bertujuan untuk mengadakan penaksiran peramalan dan pengujian hipotesa yang telah di rumuskan.¹⁵ Untuk mendapatkan data yang valid, maka di ambil sampel dari beberapa konsumen. Jumlah sampel yang di ambil adalah 35 orang konsumen Alfamart yang seringkali berbelanja di Alfamart.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, digunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu “alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.¹⁶

Metode ini digunakan sebagai metode penunjang untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap orang-orang yang pernah mengalami serta karyawan Alfamart.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.¹⁷

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah melalui catatan-catatan dan buku.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2004),h. 55-56.

¹⁶Cholid Narbuko, *Op.Cit.*, h. 70

¹⁷Kuntjoroningrat, *Op.Cit.*,h. 240

c. Interview

Interview adalah “suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.¹⁸ Selain itu, interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk suatu tujuan tugas tertentu agar mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dituju”.¹⁹

Dalam pelaksanaan interview ini digunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu pihak pewawancara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada interviewer untuk memberikan penjelasan, akan tetapi pihak interviewe tetap mengarahkan kepada interviewer pada catatan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan dari metode tersebut adalah agar dalam mengajukan pertanyaan dapat dilakukan dengan efisien.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.²⁰ Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah, sebagai berikut :

- a. Menyusun data yang telah terkumpul, lalu dipisahkan menurut bagian antara data primer dan data sekunder.

¹⁸*Ibid.*, h. 83

¹⁹Cholid Narbuko, *Op.Cit.*,h. 272

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Op.Cit.*, h. 89.

- b. Editing, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan, kurang jelas atau sudah benar sesuai atau relevan dengan masalah yang ada.
- c. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.²¹
- d. Rekonstruksi data, yaitu penyusunan ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di interpretasi.²²

6. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah di edit, di coded, dan telah diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.²³

Terdapat dua metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisa data, sebagai berikut :

- a. Metode deduktif, yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah dan fenomena yang bersifat umum”.²⁴ Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku fiqh, tafsir qur'an dan hadits, dan sumber lainnya yang berkenaan dengan hukum aqad , infaq, shadaqah, dan sebagainya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

²¹Kuntjoroningrat, *Op. Cit.*, h. 153-154.

²²*Ibid.*, h. 92.

²³*Ibid.*, h. 156.

²⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 10.

- b. Metode induktif, yaitu “menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus”.²⁵ Metode ini digunakan untuk menengahkan data mengenai donasi dari uang kembalian yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian.²⁶

Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian di lakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷

²⁵*Ibid*, h. 8.

²⁶*Ibid.*, h. 128.

²⁷ Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 28.

